

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS

2015

KPT 24 TAHUN 2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR TENTANG 24/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JAYANTI KECAMATAN PALABUHANRATU PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Surat Pengantar dari Ketua PPK Palabuhanratu Nomor 270/006/PPKPLB/VI/2015, Surat Rekomendasi Kepala Desa Jayanti Tanggal 23 Juni 2015 dan Surat Permohonan Sdr. UCEP NURYANA, S.Pd.I tanggal 25 Mei 2015, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPUKab-011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Pengangkatan Sdr. UCEP NURYANA, S.Pd.I sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 MEI 2015.
- Lampiran - Halaman

